



WALIKOTA PROBOLINGGO

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
NOMOR 39 TAHUN 2008
TENTANG
TUGAS POKOK DAN FUNGSI
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KOTA PROBOLINGGO

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 2 Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Probolinggo yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2008 Nomor 7, maka perlu ditetapkan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Probolinggo dalam Peraturan Walikota Probolinggo.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota Kecil di Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950);

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1974; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 169 Tahun 1999; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2008 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2008 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KOTA PROBOLINGGO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Probolinggo;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo;
- c. Walikota adalah Walikota Probolinggo;
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Probolinggo;
- e. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat adalah Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Probolinggo;
- f. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Probolinggo; dan
- g. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan

organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri;

B A B II

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Pasal 2

- (1) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Probolinggo terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretaris, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Program; dan
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Integrasi Bangsa, membawahi :
 1. Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga; dan
 2. Sub Bidang Ketahanan, Wawasan dan Pembauran Bangsa.
 - d. Bidang Kajian Strategis, membawahi :
 1. Sub Bidang Kajian Politik; dan
 2. Sub Bidang Kajian Ekonomi, Sosial dan Budaya.
 - e. Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahi :
 1. Sub Bidang Kesiagaan dan Penanggulangan; dan
 2. Sub Bidang Pengembangan Kapasitas Linmas.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Badan;
- (3) Kepala Badan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris dan masing-masing bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan;
- (5) Masing-masing Sub Bagian dan Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris dan Kepala Bidang.

BAB III
TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

Pasal 3

- (1) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Kepala Badan

Pasal 4

- (1) Kepala Badan mempunyai tugas memimpin, melakukan koordinasi, mediasi dan fasilitasi dalam menyelenggarakan kegiatan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan kebijaksanaan teknis dan strategis pembangunan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat di daerah;
 - b. pengkoordinasian kegiatan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat dengan instansi atau lembaga terkait;
 - c. pelaksanaan koordinasi perlindungan dan penegakkan HAM skala Kota Probolinggo;
 - d. perencanaan, penyusunan dan pengerahan potensi masyarakat di bidang perlindungan masyarakat untuk mengurangi atau memperkecil akibat bencana perang, bencana alam dan mempertinggi ketahanan nasional dalam pelaksanaan keamanan rakyat semesta;

- e. penetapan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi pengelolaan mitigasi/pencegahan bencana, pada saat bencana, pasca bencana skala Kota Probolinggo;
- f. penetapan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi kelembagaan penanganan bencana skala Kota Probolinggo;
- g. pelaksanaan kebijaksanaan teknis di bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
- h. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pemilu;
- i. pelaksanaan kajian strategis di bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
- j. pengelolaan ketatausahaan;
- k. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat; dan
- l. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Sekretaris

Pasal 5

- (1) Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan dan program, administrasi umum, ketatausahaan dan ketatalaksanaan, pengelolaan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kerumahtanggaan dan pelayanan teknis administratif kepada pimpinan bidang-bidang di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program dan data dalam rangka perumusan kebijakan Bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
 - b. pengkoordinasian perumusan program kerja antar bidang dan jabatan fungsional ;
 - c. pelaksanaan pengelolaan ketatausahaan umum dan kepegawaian;
 - d. pelaksanaan pelayanan administratif kepada Kepala Badan dan bidang-bidang di lingkungan badan;
 - e. pelaksanaan pengelolaan perlengkapan, rumah tangga dan keprotokolan;
 - f. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
 - g. penghimpunan peraturan perundang-undangan, penyajian informasi dan hubungan masyarakat; dan
 - h. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan kegiatan kesekretariatan, surat menyurat dan kearsipan, kepegawaian, kebersihan perlengkapan, keprotokolan, tatalaksana, humas dan dokumentasi;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kebutuhan dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan kesekretariatan serta pemeliharaan perlengkapan dan peralatan kantor;
 - b. penyusunan rencana kebutuhan dan mengurus pemeliharaan kebersihan dan keamanan kantor, tugas keprotokolan dan perjalanan dinas;
 - c. penyiapan bahan untuk penyusunan dan penyempurnaan organisasi dan tata laksana, kegiatan dokumentasi dan mengelola perpustakaan;
 - d. penyiapan data dan pengelolaan administrasi kepegawaian ;
 - e. penyiapan bahan penyusunan formasi pegawai dan perencanaan pegawai ;
 - f. pelaksanaan urusan surat-menyurat, pengetikan, penggandaan dan tata kearsipan;
 - g. pelaksanaan pemrosesan kedudukan hukum dan hak pegawai serta kesejahteraan pegawai; dan
 - h. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Sub Bagian Program

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Program mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat, penyiapan bahan perumusan rencana program, evaluasi, penyiapan laporan dinas serta penyiapan bahan pembinaan organisasi;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Program mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyusunan program;
 - b. pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyusunan anggaran Badan bersama Sub Bagian Keuangan ;
 - c. pelaksanaan inventarisasi, identifikasi, dalam rangka penyusunan program dan anggaran;
 - d. penyusunan daftar inventarisasi kegiatan dinas dan penyiapan bahan rapat kerja;

- e. pelaksanaan pengumpulan dan sistematisasi data untuk bahan penyusunan program;
- f. penyusunan instrumen pengumpulan dan penyajian data kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan program kerja;
- h. penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dinas; dan
- i. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Sub Bagian Keuangan

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas penyiapan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja dinas, pembukuan perhitungan anggaran, verifikasi perbendaharaan, pembayaran gaji dan penyusunan pertanggung jawaban keuangan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyusunan anggaran Badan bersama Sub Bagian Program;
 - b. pelaksanaan pengelolaan keuangan termasuk pembayaran gaji pegawai;
 - c. pelaksanaan pengadministrasian dan pembukuan keuangan;
 - d. pelaksanaan akuntansi dan keuangan dinas;
 - e. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan; dan
 - f. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Integrasi Bangsa

Pasal 9

- (1) Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Integrasi Bangsa mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat yang meliputi melaksanakan pengkoordinasian kegiatan hubungan antar lembaga legislatif, partai politik, organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat serta pelaksanaan kegiatan Integrasi Bangsa yang meliputi Pembauran Bangsa, Ketahanan Bangsa, Kerukunan Umat Beragama dan Wawasan Kebangsaan serta Deteksi Dini dan Pengawasan Kegiatan Orang Asing;

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Integrasi Bangsa mempunyai fungsi :
- a. penghimpunan data dan penyiapan bahan dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan program di bidang hubungan antar lembaga dan integrasi bangsa;
 - b. penyusunan program fasilitas pelaksanaan hubungan dengan lembaga legislatif, penyelenggara pemilu, partai politik, organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat;
 - c. penyusunan rencana kegiatan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pembauran bangsa, ketahanan bangsa dan wawasan kebangsaan;
 - d. pelaksanaan koordinasi tugas dan program hubungan antar lembaga dan integrasi bangsa dengan instansi / lembaga terkait;
 - e. pelaksanaan inventarisasi permasalahan di bidang hubungan antar lembaga dan integrasi bangsa serta merumuskan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahan;
 - f. pelaksanaan pembinaan Kerukunan Umat Beragama dan Deteksi Dini serta Pengawasan Kegiatan Orang Asing;
 - g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang hubungan antar lembaga dan integrasi bangsa; dan
 - h. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga

Pasal 10

- (1) Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas menyiapkan bahan, menyusun program kegiatan hubungan antar lembaga dan melaksanakan fasilitasi hubungan antar lembaga legislatif, penyelenggara pemilu, partai politik, organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga mempunyai fungsi :
- a. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan program kegiatan hubungan dengan lembaga legislatif, penyelenggara pemilu, partai politik, organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat;
 - b. pelaksanaan koordinasi, konsultasi dan kerja sama dengan lembaga legislatif, organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat dalam rangka fasilitasi pengembangan sistem politik dan pemberdayaan lembaga infrastruktur politik;
 - c. pengumpulan dan penyusunan data keberadaan, jumlah dan kegiatan partai politik, organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat;

- d. pelaksanaan fasilitasi peningkatan kualitas demokratisasi di lingkungan suprastruktur politik, infrastruktur politik (Partai Politik), organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat;
- e. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan tentang kegiatan fasilitasi hubungan dengan lembaga legislatif, partai politik, organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat; dan
- f. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Integrasi Bangsa sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Sub Bidang Ketahanan, Wawasan dan Pembauran Bangsa

Pasal 11

- (1) Sub Bidang Ketahanan, Wawasan dan Pembauran Bangsa mempunyai tugas menyiapkan bahan, menyusun program serta pelaksanaan fasilitasi kegiatan di bidang Ketahanan, Wawasan dan Pembauran Bangsa yang meliputi peningkatan kualitas Ketahanan, Wawasan Kebangsaan, Pembauran Bangsa, Kerukunan Umat Beragama, Demokratisasi dan Ketahanan Masyarakat serta Deteksi Dini dan pengawasan kegiatan orang asing;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Ketahanan, Wawasan dan Pembauran Bangsa mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan pengelolaan data dalam rangka penyusunan program kegiatan Ketahanan, Wawasan dan Pembauran Bangsa yang meliputi peningkatan kualitas Ketahanan, Wawasan Kebangsaan, Pembauran Bangsa, Demokratisasi dan Ketahanan Masyarakat termasuk pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika dan bahan adiktif lainnya (NARKOBA) dan pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM);
 - b. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan instansi dan atau lembaga terkait di bidang Ketahanan, Wawasan Kebangsaan, Pembauran Bangsa, Demokratisasi dan Ketahanan Masyarakat;
 - c. pelaksanaan kegiatan dan fasilitasi peningkatan kualitas wawasan kebangsaan bagi segenap lapisan masyarakat dan peningkatan pembauran antar golongan, etnis, suku, serta umat beragama di berbagai aspek kehidupan bermasyarakat;
 - d. pelaksanaan inventarisasi permasalahan di bidang Ketahanan, Wawasan dan Pembauran Bangsa serta merumuskan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahan;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan terhadap kegiatan di bidang Ketahanan, Wawasan dan Pembauran Bangsa;
 - f. pelaksanaan pembinaan Kerukunan Umat Beragama serta pemantauan, pengawasan keberadaan dan kegiatan orang asing; dan

- g. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Integrasi Bangsa sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

Bidang Kajian Strategis

Pasal 12

- (1) Bidang Kajian Strategis mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat yang meliputi pengkajian strategis di bidang ekonomi, politik, sosial dan budaya;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kajian Strategis mempunyai fungsi :
- a. penghimpunan data dan penyiapan bahan dalam rangka penyusunan program di bidang pengkajian strategis di bidang ekonomi, politik, sosial dan budaya;
 - b. penyusunan program fasilitas pelaksanaan pengkajian strategis di bidang ekonomi, politik, sosial dan budaya;
 - c. penyusunan rencana kegiatan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pengkajian strategis di bidang ekonomi, politik, sosial dan budaya;
 - d. pelaksanaan koordinasi tugas dan program pengkajian strategis di bidang ekonomi, politik, sosial dan budaya dengan instansi/ lembaga terkait serta Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA);
 - e. pelaksanaan koordinasi penegakkan HAM skala Kota Probolinggo;
 - f. pelaksanaan inventarisasi permasalahan di bidang pengkajian strategis di bidang ekonomi, politik, sosial dan budaya serta merumuskan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahan;
 - g. pelaksanaan peningkatan efektivitas tugas-tugas Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA);
 - h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang pengkajian strategis di bidang ekonomi, politik, sosial dan budaya; dan
 - i. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Sub Bidang Kajian Politik

Pasal 13

- (1) Sub Bidang Kajian Politik mempunyai tugas menyiapkan bahan, menyusun program serta pelaksanaan fasilitasi kegiatan pengkajian strategis di bidang politik;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Kajian Politik mempunyai fungsi :

- a. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan program kegiatan pengkajian strategis di bidang politik;
- b. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan instansi dan atau lembaga terkait di bidang kajian politik;
- c. pelaksanaan kegiatan pengkajian strategis dan fasilitasi peningkatan kualitas suprastruktur politik, infrastruktur politik;
- d. pelaksanaan inventarisasi permasalahan di bidang kajian politik serta merumuskan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan terhadap kegiatan di bidang ketahanan, wawasan dan pembauran bangsa; dan
- f. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kajian Strategis sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Sub Bidang Kajian Ekonomi, Sosial dan Budaya

Pasal 14

- (1) Sub Bidang Kajian Ekonomi, Sosial dan Budaya mempunyai tugas menyiapkan bahan, menyusun program serta pelaksanaan fasilitasi kegiatan pengkajian di bidang ekonomi, sosial dan budaya;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Bidang Kajian Ekonomi, Sosial dan Budaya mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan program kegiatan pengkajian strategis di bidang ekonomi, sosial dan budaya;
 - b. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan instansi dan atau lembaga terkait di bidang ekonomi, sosial dan budaya;
 - c. pelaksanaan koordinasi penegakkan HAM skala Kota Probolinggo;
 - d. pelaksanaan kegiatan pengkajian strategis dan fasilitasi peningkatan kualitas ekonomi, sosial dan budaya;
 - e. pelaksanaan inventarisasi permasalahan di bidang kajian ekonomi, sosial dan budaya serta merumuskan langkah – langkah kebijaksanaan pemecahan;
 - f. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan terhadap kegiatan di bidang ekonomi, sosial dan budaya; dan
 - g. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kajian Strategis sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

Bidang Perlindungan Masyarakat

Pasal 15

- (1) Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat yang

meliputi perlindungan masyarakat, kegiatan upacara bendera, penanggulangan bencana dan Paskibraka Kota Probolinggo;

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :
- a. penghimpunan data dan penyiapan bahan dalam rangka penyusunan program di bidang pengkajian strategis di bidang Perlindungan Masyarakat, upacara bendera, penanggulangan bencana dan Paskibraka;
 - b. penyusunan program fasilitas pelaksanaan pengkajian strategis di bidang kesiagaan dan penanggulangan bencana serta pengembangan kapasitas perlindungan masyarakat;
 - c. penyusunan rencana kegiatan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kesiagaan dan penanggulangan bencana serta pengembangan kapasitas perlindungan masyarakat;
 - d. pelaksanaan koordinasi tugas dan program pengkajian strategis di bidang perlindungan masyarakat dan upacara bendera serta penanggulangan bencana;
 - e. pelaksanaan inventarisasi permasalahan di bidang perlindungan masyarakat serta merumuskan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahan masalah;
 - f. pelaksanaan pengadaan peralatan penanggulangan dan penanganan bencana yang ditimbulkan oleh faktor alam maupun manusia;
 - g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang perlindungan masyarakat dan upacara bendera serta penanggulangan bencana; dan
 - h. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Sub Bidang Kesiagaan dan Penanggulangan

Pasal 16

- (1) Sub Bidang Kesiagaan dan Penanggulangan mempunyai tugas menyiapkan bahan, menyusun program serta pelaksanaan fasilitasi kegiatan kesiagaan dan penanggulangan dari ancaman bencana;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Kesiagaan dan Penanggulangan mempunyai fungsi :
- a. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan program kegiatan kesiagaan dan penanggulangan dari ancaman bencana;
 - b. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan instansi dan atau lembaga terkait di bidang kesiagaan dan penanggulangan bencana ;
 - c. pelaksanaan pengkoordinasian serta peningkatan kualitas kesiagaan dan kewaspadaan kepada anggota perlindungan masyarakat;

- d. pelaksanaan peningkatan kesiagaan melalui kegiatan pemantauan laporan, bimbingan, penyuluhan dan gladi lapang dalam rangka perlindungan dan penanggulangan ancaman bencana kepada masyarakat;
- e. pelaksanaan fasilitasi peralatan dan perlengkapan perlindungan masyarakat dari ancaman bencana;
- f. pelaksanaan kegiatan pengerahan, pengendalian rehabilitasi dalam menanggulangi segala bentuk ancaman / bencana dan kekacauan yang ditimbulkan oleh faktor alam maupun manusia;
- g. pelaksanaan kegiatan evakuasi, penyelamatan korban dan rehabilitasi, baik korban manusia maupun korban material;
- h. pelaksanaan inventarisasi permasalahan di bidang kajian kesiagaan dan penanggulangan serta merumuskan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahan masalah;
- i. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan terhadap kegiatan di bidang kesiagaan dan penanggulangan bencana; dan
- j. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Sub Bidang Pengembangan Kapasitas LINMAS

Pasal 17

- (1) Sub Bidang Pengembangan Kapasitas LINMAS mempunyai tugas menyiapkan bahan, menyusun program serta pelaksanaan fasilitasi kegiatan pengembangan kapasitas perlindungan masyarakat;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pengembangan Kapasitas LINMAS mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan program kegiatan pengembangan kapasitas perlindungan masyarakat termasuk pelaksanaan upacara bendera dan paskibraka;
 - b. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka menyusun program kegiatan di bidang peningkatan SDM anggota Perlindungan Masyarakat;
 - c. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan instansi dan atau lembaga terkait di bidang pengembangan kapasitas perlindungan masyarakat;
 - d. pelaksanaan penyiapan kurikulum, penyaringan dan penyelenggaraan serta evaluasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan perlindungan masyarakat, upacara bendera dan Paskibraka;

- e. pelaksanaan kegiatan peningkatan dan pengembangan kapasitas perlindungan masyarakat, upacara bendera dan Paskibraka Kota Probolinggo;
- f. pelaksanaan inventarisasi permasalahan di bidang pengembangan kapasitas LINMAS serta merumuskan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahan masalah;
- g. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan terhadap kegiatan di bidang pengembangan kapasitas LINMAS; dan
- h. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 18

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan yang diatur dalam peraturan perundangan-undangan sesuai dengan profesi dan fungsinya serta melaksanakan sebagian tugas dinas yang diberikan oleh Kepala Badan dibawah koordinasi Kepala Sub Bidang sesuai dengan bidangnya;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari semua pemangku jabatan fungsional yang diatur berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku;
- (3) Pengelompokan dan pembagian tugas jabatan fungsional akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan;
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini maka Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo

pada tanggal 1 Juli 2008

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd

H. M. BUCHORI

Diundangkan di Probolinggo

pada tanggal 1 Juli 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO

Ttd

Drs. H. BANDYK SOETRISNO, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 010 109 750

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2008 NOMOR 39

Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



SUNARMI, SH, MH

Pembina Tingkat I

NIP. 510 087 583